



STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAFTAR ONLINE POLIKLINIK RAWAT JALAN

PERSYARATAN

A. Pasien Peserta BPJS

1. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/ Pasport)
3. Kartu BPJS
4. Rujukan dari FKPT/FKTRL/SKDP/RESUME MEDIS

B. Pasien Umum

1. Kartu Identitas Berobat
2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport)

C. Pasien Jaminan Kesehatan Daerah

1. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama)
2. Kartu/Surat Jaminan Kesehatan Daerah
3. Rujukan dari Puskesmas
4. Akte Kelahiran untuk pasien anak

JANGKA WAKTU PELAYANAN

- **Pengambilan nomor antrian :**
06.00 – 11.00 WIB
- **Pendaftaran Pasien Rawat Jalan :**
07.30 – pasien habis

BIAYA / TARIF

1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pendaftaran Online dapat dilakukan maksimal H-1 kunjungan, Pendaftaran online via aplikasi SIDATAN RSSG, website : daftar.rssg.sragenkab.go.id, maupun mesin APM yang tersedia di Rumah Sakit.
2. Pengambilan nomor antrian dilakukan melalui Anjungan Pasien Mandiri (APM).
3. Antrian terdiri atas 4 jenis,
 - a. antrian A (Klinik Penyakit Dalam dan VCT)
 - b. antrian B (Klinik Syaraf, Bedah, Paru)
 - c. antrian C (Klinik Mata, Jiwa, Kandungan, Anak)
 - d. Antrian D (Klinik THT, Jantung, Gigi dan Pasien biaya sendiri)
4. Pengambilan antrian dapat diakses mulai Pukul 06.00 WIB pada hari H kunjungan.
5. Pasien menunggu di ruang tunggu TPRJ untuk pemanggilan nomor antrian.
6. Petugas melakukan pemanggilan kepada pasien untuk verifikasi pada pukul 07.00 WIB
7. Pasien menunjukkan nomor antrian kepada petugas pendaftaran untuk memasuki poliklinik rawat jalan.
8. Antrian di TPRJ terdiri atas:
 - Loket 1 (Klinik Penyakit Dalam).
 - Loket 2 (Klinik Syaraf, Bedah, Paru, THT, Gigi, ortopedi).
 - Loket 3 (Klinik Kandungan, Rehabmedik & Jiwa).
 - Loket 4 (Semua yang datang Onsite).
 - Loket 5 (Klinik Mata, Jantung & Anak).
9. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi berkas pasien.
10. Petugas pendaftaran memberikan Surat Eligibilitas Pasien kepada petugas poli kartu untuk retrieval berkas rekam medis Pasien menunggu di Klinik Spesialis yang dituju.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1. Tatap Muka | 4. Chatbot : | 5. Whatsapp : |
| 2. Aplikasi SIPP : (https://sipp.bpjs-kesehatan.go.id/) | - AISHA : (https://s.id/aisharssg) | 082133254743 |
| 3. JKN Mobile : (https://jknmobile.com/) | - Gemati : 08983010000 | |



STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT

PERSYARATAN

A. Pasien Peserta BPJS

1. Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik.
2. Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport).
3. Kartu BPJS.
4. Kartu identitas berobat.

B. Pasien Umum

1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik.
2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport).
3. Kartu identitas Berobat (bagi pasien lama).

C. Pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik.
2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) rangkap 5.
3. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama).
4. Surat pengantar/rujukan dari Puskesmas rangkap 5.
5. Kartu Jamkesda rangkap 5.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

ADMISI IGD :

- a. Dinas Pagi : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
- b. Dinas Sore : Pukul 14.00 – 21.00 WIB
- c. Dinas Malam : Pukul 21.00 – 07.00 WIB

BIAYA / TARIF

1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pasien IGD diterima oleh tenaga medis di ruang triase.
2. Keluarga pasien mendaftar di Admission IGD dengan membawa persyaratan.
3. Petugas mewawancaripasien/keluarga yang mengantar guna mendapatkan identitas sosial pasien dan jaminan kesehatan yang dimiliki
4. Bagi pasien tanpa identitas akan diberikan Mr. X (laki-laki) atau Ms. Y (perempuan) dan dilaporkan ke bagian Satpam untuk pencarian identitas sebenarnya.
5. Bagi pasien bayi akan dituliskan dengan By. Ny. Nama ibunya
6. Membuat dan memberikan kartu identitas berobat bagi pasien baru dan menanyakan kartu identitas berobat kepada pasien/keluarganya bagi pasien yang sudah pernah berobat ke RSUD dr. Soeratto Gemolong.
7. Pasien lama yang tidak membawa kartu identitas berobat perlu dicari melalui komputer guna memperoleh nomor rekam medis pasien yang bersangkutan.
8. Entry data identitas dan data sosial pasien berdasarkan KTP, SIM, atau passport.
9. Mencetak barcode dan gelang identitas pasien
10. Bagi pengguna jaminan kesehatan BPJS, petugas akan melakukan verifikasi dan pencetakan Surat Eligibilitas Pasien (SEP) dan ditanda tangani oleh pasien/keluarga.
11. Bagi pengguna jamkesda, petugas akan meminta kartu jamkesda kemudian dilakukan verifikasi data kepesertaan.
12. Bagi pasien yang tidak memiliki keduanya, petugas akan melakukan edukasi untuk pelayanan dengan biaya sendiri.
13. Bila ada gangguan pada komputer/jaringan internet maka data pasien ditulis manual dan dientry setelah pelayanan.
14. Menyerahkan rekam medis ke petugas IGD.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Tatap Muka
2. Aplikasi SIPP : (<https://sipp.bpjs-kesehatan.go.id/>)
3. JKN Mobile : (<https://jknmobile.com/>)
4. Ruang Pengaduan : Humas, Gedung
5. Poliklinik Rawat Jalan RSUD dr. Soeratto Gemolong

4. Chatbot :
 - AISHA : (<https://s.id/aisharssg>)
 - Gemati : 08983010000
5. Whatsapp : 082133254743



STANDAR PELAYANAN PUBLIK TINDAKAN PASIEH OPERASI DI INSTALASI BEDAH SENTRAL

PERSYARATAN

1. Surat Persetujuan Tindakan Operasi.
2. Surat persetujuan Tindakan Pembiusan.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi di rawat jalan ataupun di rawat inap.
2. Pasien / keluarga menandatangani surat persetujuan operasi.
3. Pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi elektif/terjadwal).
4. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima.
5. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi.
6. Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan.
7. Pasien kembali ke ruang perawatan/pulang.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

- 30 menit jangka waktu pasien diantar dari ruang rawat inap ke ruang skrinning operasi.
- **WAKTU PELAYANAN :**
Senin – Jumat pukul : 08.00 – 16.00 WIB
untuk pasien elektif (terjadwal)

BIAYA / TARIF

1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor :
9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Tatap Muka
2. Aplikasi SIPP : (<https://sipp.bpjs-kesehatan.go.id/>)
3. JKN Mobile : (<https://jknmobile.com/>)

4. WA Chatbot :
 - AISHA : (<https://s.id/aisharssg>)
 - Gemati : 08983010000

5. Whatsapp :
082133254743





STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PENELITIAN

PERSYARATAN PELAYANAN PENELITIAN

1. Surat Permohonan dari Instansi Peneliti.
2. Melampirkan Proposal Penelitian.
3. Pengisian aplikasi SiPIPO.
4. Surat Rekomendasi dari Komite Etik Penelitian.
5. Surat Izin Penelitian dari Direktur.
6. Pembayaran.
7. Penyerahan Laporan Hasil.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Peneliti mengajukan surat pengantar penelitian dari institusi pendidikan dilampiri proposal penelitian.
2. Berkas permohonan penelitian diterima oleh Bagian Sekretariat dan diproses sebagai surat masuk.
3. Apabila berkas lengkap diberikan surat rekomendasi dari komite etik penelitian.
4. Penerbitan surat izin penelitian oleh Direktur.
5. Menyerahkan bukti pembayaran penelitian
6. Peneliti berkoordinasi dengan unit terkait data yang dibutuhkan
7. Melaporkan hasil penelitian ke sekretaris etik penelitian.

BIAYA / TARIF

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 Hari Kerja

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung kepada petugas;
2. Chatbot & Whatsapp :
 - **AISHA** : (<https://s.id/aisharssg>)
 - **Gemati** : 08983010000
 - **Layanan Aduan** : 082133254743



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LEGALISIR SURAT KETERANGAN SEHAT

PERSYARATAN PELAYANAN PENELITIAN

1. Fotocopy surat keterangan sehat yang akan dilegalisir.
2. Melampirkan dokumen asli surat keterangan sehat.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Datang ke Ruang Tata Usaha dengan membawa berkas yang akan dilegalisir.
2. Menyerahkan berkas yang akan dilegalisir kepada petugas
3. Menunggu petugas melaksanakan proses legalisir oleh pejabat yang berwenang.
4. Menerima hasil legalisir dari petugas.

BIAYA / TARIF

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

10 Menit

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung kepada petugas;
2. Chatbot & Whatsapp :
 - **AISHA** : (<https://s.id/aisharssg>)
 - **Gemati** : 08983010000
 - **Layanan Aduan** : 082133254743